



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA

BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 37 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011, perlu menetapkan standar harga bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Standar Harga Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KADIS HUTBANG	:

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR HARGA BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kewenangan urusan bidang pertambangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 2

Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku di Kabupaten Bone Bolango ditetapkan sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai dasar pengenaan tarif pajak.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Maret 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ADIS HUTBANG :	

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2012






TANGGAL : 8 MARET 2012

TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN GALIAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

DAFTAR STANDAR HARGA
BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN


No	JENIS BAHAN GALIAN NON LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR Rp./M ³
(1)	(2)	(3)
1	Asbes	28.500,-
2	Batu Tulis	9.000
3	Batu setengah permata	-
4	Batu Kapur, Batu Kali	25.000,-
5	Batu Apung	16.500,-
6	Bentonit	9.750,-
7	Dolomit	30.000,-
8	Feldspar	6.500,-
9	Batu Permata	-
10	Batu Garam	21.000,-
11	Grafit	25.000,-
12	Granit, Andesit, Basal	
	a. Bubuk/Pecah (Split) bahan bangunan	25.000,-
	b. Balok	42.000,-
13	Gips	21.000,-
14	Kalsit	17.000,-
15	Kaolin	24.000,-
16	Leosit	26.500,-
17	Magnesit	26.500,-
18	Mika	26.500,-
19	Marmer	31.000,-
20	Nitrat	24.000,-
21	Obsidian	8.400,-
22	Oker	19.200,-

23	Pasir:	
	a. Untuk Bahan Bangunan	17.500,-
	b. Untuk Urug	10.000,-
24	Pasir Kuarsa	20.000,-
25	Kerikil / Sirtu	20.000,-
26	Perlit	12.000,-
27	Phospat	24.000,-
28	Tanah Urug	12.500,-
29	Talk	26.500,-
30	Tanah Diatomea	20.250,-
31	Tanah Liat	
	a. Tanah liat tahan api	20.000,-
	b. Tanah liat (clay ball)	20.000,-
	c. Tanah liat untuk bahan bangunan/batu bata, genteng	20.000,-
	d. Tanah urug	10.000,-
32	Tawas	20.500,-
33	Tras	10.000,-
34	Yarosit	7.500,-
35	Zeolit	20.000,-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KADIS HUTBANG :	

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,


HAMIM POU